

# Analisis Hukum Wudhu bagi Pengguna Kosmetik *Water Proof* Menurut MUI

Maulia Hena Nazeladita, Sandy Rizky Febriadi, Amrullah Hayatudin

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

nazeladita@gmail.com, prisha587@gmail.com, amrullahhayatudin@gmail.com

**Abstract**— Prayers are the pillars of Islam after the syahada, its position is an important matter. Of course there are things that must be done before praying, namely ablution, one of which is to purify oneself, both body, place and clothing. The formulation of this research is how the law of ablution to use waterproof cosmetics, how to use watertopooof cosmetics among students of the Islamic University of Bandung's Islamic Faculty, how the views of the Indonesian ulama council regarding legal views and the use of water-foam cosmetics among female students. The purpose of this research is to answer the problem formulation. This research uses qualitative research. The results of his research show that each makeup has a different content if there is glue or substances that make a layer so that the layer can cover our skin from being exposed to air, then the actual word that can be used to wash is still not fulfilled. Therefore, there are still substances that prevent water from reaching the skin, so the ablution is not valid, so it is repeated. Makeupuccino cosmetics store always promotes cosmetics at certain events. In the Islamic

*Key words*— *Wudu Law, Makeup Water Proof*

**Abstrak**— Shalat adalah rukun-rukun Islam teragung setelah dua kalimat syahadat, kedudukannya menjadi perkara yang penting. Tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan shalat yaitu berwudhu, salah satunya mensucikan diri, baik badan, tempat dan pakaian. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana hukum wudhu menggunakan kosmetik waterproof, bagaimana penggunaan kosmetik watertpooof di kalangan mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, bagaimana pandangan majelis ulama Indonesia tentang pandangan hukum dan penggunaan kosmetik waterptooof dikalangan mahasiswi. Tujuan penelitian ini menjawab rumusan masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitiannya, tiap makeup itu berbeda-beda kandungannya kalau ada lem atau zat-zat yang membuat lapisan sehingga lapisan itu dapat menutupi dari kulit kita terkena air maka sebenarnya kata mencuci/membasuh masih belum terpenuhi. Maka dari itu masih adanya zat yang menghalangi sampainya air pada kulit maka wudhu nya itu belum sah, jadi diulangi lagi.

*Kata kunci*— *Hukum Wudhu, Makeup Water Proof*

## I. PENDAHULUAN

Kecantikan merupakan hal yang sangat penting bagi semua wanita. Perkembangan dunia kecantikan semakin berkembang, terdapat berbagai macam produk yang hadir dalam kosmetik perawatan.

Dambaan cantik adalah dambaan hampir seluruh wanita di dunia. Mereka, bahkan rela melakukan apa saja agar bisa terlihat lebih keren dan menawan. Beragam cara pun di coba, mulai dari menggunakan make up atau riasan yang bermacam-macam jenisnya, pakaian dan asesoris yang menunjang, parfum, sampai cara berjalan atau berbicara, agar terlihat elegan dan istimewa.

Hanya saja, tidak semua peralatan make up, cara mempercantik diri, cara berjalan dan cara berbicara atau cara berpakaian dan sarana penunjang lainnya halal dan diperbolehkan dalam islam. Maka sejatinya jika wanita tidak berhati-hati wanita bisa terjebak pada sesuatu yang haram namun sebaliknya jika berlaku dan bertindak sesuai hukum-hukum islam, surgalah ganjarannya.

Terlepas dari penggunaan cosmetic Water Proof halal atau haram yang lebih penting lagi keterkaitannya dengan berwudhu untuk shalat, sebab cosmetic water proof itu adalah benda, dan jika dia benda maka dimungkinkan akan menutupi anggota wudhu dari basahnya air.

## II. LANDASAN TEORI

Wudhu menurut bahasa, Al-wudhu berasal dari kata Al-Wadha'a, yang artinya keindahan dan kecerahan, sedangkan menurut syara', berarti mensucikan sesuatu dengan menggunakan air pada anggota tertentu dengan cara tertentu.

Jadi wudhu itu mempunyai banyak manfaat. Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat menurut ulama bahwa wudhu merupakan ibadah dan diwajibkan untuk berniat ketika melaksanakannya.

Perintah berwudhu bersamaan dengan perintah wajib shalat lima waktu, yaitu satu tahun setengah sebelum hijriah, Firman Allah SWT:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan kedua mata kaki. (QS Al-Maidah : 6)

Maka yang dikatakan mencuci/membasuh itu adalah meratakan bagian dari tubuh kita yang merupakan anggota wudhu itu dengan sampai rata, sampai tidak boleh ada bagian yang luput, terlewat atau terhalangi oleh suatu benda.

Jika wudhunya belum sah maka shalatnya pun juga menjadi tidak sah, karena permasalahannya ada bagian tubuh yang merupakan anggota wudhu yang wajib dibasuh namun masih ada benda yang menempel disitu baru sadar

bahwa ternyata ini masih ada berarti wudhu yang dilakukan tadi belum sah, jadi di ulangi lagi.

Kalau ada lem atau cat ataupun zat-zat yang membuat lapisan sehingga lapisan itu dapat menutupi dari kulit kita terkena air maka sebenarnya kata mencuci/membasuh masih belum terpenuhi. Oleh karena itu kalau masih ada zat-zat yang menghalangi sampainya air pada kulit maka wudhunya itu belum sempurna atau bisa dikatakan belum sah.

Ulama Mazhab Syafi'i tidak memberikan batasan tertentu. Artinya, wudhu seseorang di katakana sah jika ia mengusap sebagian kepala baik seperempatnya atau kurang dari seperempat. Mereka berpedoman pada hadis :

بِئْنَ الْمُغْبِرَةِ بَيْنَ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ

Dari Ibnu Mughirah bin Syu'bah radhiyattallahu anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berwudhu, lalu mengusap jambulnya, dan atas surbannya. (H.R Muslim hadis nomor 247).

Banyak ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hokum, yaitu:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya : “Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (QS. Al-Baqarah: 143)

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dari hasil penelitian yang berhasil dirangkum oleh penulis yaitu Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, “Lembah wail (di neraka jahanam) bagi para pemilik tumit yang tidak terkena air wudhu. Sempurnakan wudhu kalian!” (HR. Muslim). Dalam riwayat lain, Khalid bin Mi'dan mengisahkan bahwa nabi pernah melihat seseorang shalat sementara ada anggota wudhu yang tak terkena air. Padahal anggota tubuh yang tak terkena air itu hanyalah seukuran koin dirham. Namun Rasulullah menyuruhnya mengulang wudhu dan shalat. “Rasulullah pernah melihat seorang shalat sedangkan di punggung kakinya ada bagian mengkilap karena tidak terbasuh air wudhu, seukuran sekeping dirham. Lalu nabi menyuruhnya mengulang kembali wudhunya.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud). Maka jelaslah bahwasanya tidak sah wudhu meski hanya sedikit bagian anggota wudhu yang tak terbasuh air. Karena itu, seseorang harus memastikan seluruh anggota wudhu terkena air. Bagi wanita, wajah yang dilapisi make up pun harus dipastikan terbasahi air saat wudhu. Pun dengan make up waterproof. Berikut rinciannya seperti menggunakan makeup yang tebal. Riasan yang membentuk lapisan atau memiliki ketebalan akan menghalangi terbasuhnya wajah oleh air. Wudhu saat mengenakan riasan ini dihukumi tidak sah dan

harus diulang. Karena itulah, riasan seperti ini harus dihapus terlebih dahulu sebelum melakukan wudhu. Make up jenis ini di antaranya cream wajah yang tebal, lipstik, dan sebagainya. Adapun maep yang tipis karena riasan yang tak membentuk lapisan, maka tak perlu dihapus saat berwudhu. Make up jenis ini hanya memberikan warna dan tidak menghalangi sampainya air ke anggota tubuh. Dengannya, seseorang tetap sah wudhunya meski mengenakan make up tersebut. Adapun di antara riasan jenis ini yakni celak dan pewarna inai kuku. Pengelompokan dua jenis riasan dalam hukum wudhu ini diambil berdasarkan fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Beliau menyebutkan, “Jika make up memiliki fisik (yakni membentuk lapisan), menghalangi sampainya air ke anggota wudhu, maka harus dihilangkan. Jika tidak memiliki fisik, hanya sebatas warna, tidak memiliki ketebalan, maka tidak harus dihilangkan. Namun jika make up memiliki fisik (membentuk ketebalan atau lapisan), sehingga dapat menghalangi terbasuhnya air wudhu, maka make up seperti ini wajib dihilangkan. Seperti make-up wajah atau lengan, jika mengandung zat lilin (membentuk lapisan), maka harus dihilangkan. Adapun jika hanya sebatas warna, tidak memiliki fisik dan ketebalan, tidak harus dihilangkan.”

2. Penggunaan Makeup Waterproof di kalangan mahasiswi menjadi sesuatu yang begitu menarik dan mencuri perhatian khalayak umum. Beragam style dan pilihan untuk mengcover paras cantik kaum hawa setiap hari selalu ada yang baru. Tak ketinggalan juga kosmetik yang terus bermetamorfosa dan kini bisa dikatakan menjadi kebutuhan sehari-hari. Tak perlu memandang tempat ataupun acara untuk menggunakan make-up, karena hampir disetiap waktu kita menemui perempuan yang tak lagi polos melainkan sudah ada polesan bedak atau sekedar hanya lipstik tipis yang menghias bibir. Begitu juga dengan mahasiswi Fakultas Syariah yang tak ketinggalan dengan maraknya penggunaan kosmetik dalam keseharian. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa zaman terus berbenah, apalagi seperti yang kita ketahui bahwa anak muda jaman sekarang terus mengikuti arus mengingat banyak akses yang mudah didapat untuk mengikuti beragam informasi. Penggunaan kosmetik khususnya yang berkaitan dengan tata rias produk waterproof menjadi satu perhatian yang menjadikan kebiasaan bagi Mahasiswi Fakultas Inobersitas Islam Bandung.. Bisa dihitung dengan jari antara yang menyukai polesan dengan yang memakai kosmetik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengguna waterproof cosmetics sangatlah banyak. Kondisi demikian selain karena dilatarbelakangi oleh kebutuhan tetapi juga untuk mendapatkan optimalisasi penampilan .

tiap – tiap produk make up water proof ini banyak mengandung bahan- bahan yang berbeda. Maka apabila wudhu harus meratakan bagian tubuh kita yang merupakan anggota wudhu dengan secara merata. dan jika wudhunya belum sah maka shalatnya pun tidak sah.

3. Jika pandangan Majelis Ulama Indonesia belum ada yang namanya make up waterproof berlabel halal dari mui jadi bukan MUI tidak mau mengeluarkan tetapi belum ada permohonan masuk terkait dengan produk make up waterproof yaitu kan pangan obat-obatan ada selama ini baru pangan saja. Obat –obatan dan make up belum ada permohonan untuk dua produk ini jadi bagaimana kita menfatwakan nya kalau tidak ada masuk permohonan. Jika suatu produk sudah mendaftarkan dan sudah mendapatkan label halal, sah untuk dipakai dalam saat shalat. Contohnya yaitu lipstik water proof, tidak mungkin keluar sertifikat untuk water proof, mengapa di katakan tidak keluar sertifikat untuk itu, karena sudah jelas tujuannya, tujuannya untuk dipakai ke bibir, mana mungkin dipakai ke lutut, dan bibir merupakan bagian dari pada anggota wudhu, ketika dia dipakai ke bagian anggota wudhu padahal sudah jelas lipstik water proof itu menghalangi sampainya air kepada anggota wudhu ya pasti tidak sah wudhunya jadi Lilwasail Ahkamul Maqasit ملق م ك أ نل س الو artinya hukum yang ada pada perantara itu disamakan hukumnya dengan tujuannya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasanya tidak sah wudhu meski hanya sedikit bagian anggota wudhu yang tak terbasuh air. Karena itu, seseorang harus memastikan seluruh anggota wudhu terkena air. Bagi wanita, wajah yang dilapisi make up pun harus dipastikan terbasahi air saat wudhu. Pun dengan make up waterproof. Berikut rinciannya seperti menggunakan make up yang tebal. Riasan yang membentuk lapisan atau memiliki ketebalan akan menghalangi terbasuhnya wajah oleh air. Wudhu saat mengenakan riasan ini dihukumi tidak sah dan harus diulang. Karena itulah, riasan seperti ini harus dihapus terlebih dahulu sebelum melakukan wudhu. Make up jenis ini di antaranya cream wajah yang tebal, lipstik, dan sebagainya.
2. Maka yang dikatakan mencuci/membasuh itu adalah meratakan bagian dari tubuh kita yang merupakan anggota wudhu itu dengan sampai rata, sampai tidak boleh ada bagian yang luput, terlewat atau terhalangi oleh suatu benda. Jika wudhunya belum sah maka shalatnya pun juga menjadi tidak sah, karena permasalahannya ada bagian tubuh yang merupakan anggota wudhu yang wajib

dibasuh namun masih ada benda yang menempel disitu baru sadar bahwa ternyata ini masih ada berarti wudhu yang dilakukan tadi belum sah, jadi di ulangi lagi.

3. Jika mereka berwudhu tanpa membersihkan make up water proof yang telah dipakai terlebih dahulu dan langsung berwudhu saja ada dua hal yang mendasarinya, pertama dikarenakan mereka malas untuk membawa pembersih khususnya dan ketika menggunakannya dinilai ribet dan lebih memperingkas dalam melaksanakan wudhu, maka karena ada unsur sepele atau menganggap remeh mengenai hukum wudhu, yang kedua mereka beranggapan membuang waktu. Apabila ada zat atau benda yang menghalangi dari sampainya air ke anggota wudhu, yaitu cosmetic waterproof Jika hendak melaksanakan wudhu tidak dibersihkan terlebih dahulu maka wudhu atau sia-sia. Namun jika sudah menggunakan cosmetic waterproof lalu dibersihkan dengan menggunakan cairan khusus lalu berwudhu itu boleh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anshory Umar Sitanggal. (1990). Fiwih Syaf'I Sistematis Bab Thaharah Dan Sholat, Semarang : Cv,Asy Syifa.
- [2] Buchari Alma.(1994). Ajaran Islam dalam Bisnis, Bandung : Al-Fabeta.
- [3] Departemen Agama RI. (2005). Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Jumanatul Ali - ART.
- [4] Senjiati Ifa Hanifia, Srisusilawati Popon, Idzni Indallah Syadza. (2019). Pengaruh citra merk terhadap keputusan pembelian ditinjau dari pemasaran syariah 212mart. Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah
- [5] Shalih Bin Fauzan. (2005). Ringkasan Fiqh Lengkap, Jakarta : Darul Falah
- [6] Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin. (2014). Fiqh Thaharah Pembahasan Dari Kitab Dathdzi Al- Jalal Wa Al-Ikram Syarah Bulugul Maram, Jakarta: Darus Sunnah